



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2019/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat/domisili Komplek Permata Kopo, Blok D77-RT 06/RW 14, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Pemohon II**, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat/domisili Taman Kayuringin Barat B2/No.2-RT 01/RW. 24, Kel.Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II**,
- 3. Pemohon III**, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat/domisili Perum Bumi Sukagalih Permai, Blok D/89-RT 01 / RW 09, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Dalam hal ini bertindak **untuk dan atas namanya sendiri, dan atas nama adik kandungnya** yang masih dibawah umur yaitu bernama **Pemohon IV**, Umur 13 tahun (Lahir 11 Desember 2006), berdomisili di Perum Bumi Sukagalih Permai, Blok D/89-RT 01/ RW 09, Desa Sangkan Hurip, Kec.Katapang, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon III dan Pemohon IV**,
- 4. Pemohon V**, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat/domisili Jln.Cijerah GG.Pelita, No.7-Rt 06/Rw 02, Kel.Cijerah, Kec.Bandung Kulon, Kota Bandung. Dalam hal ini bertindak **untuk dan atas namanya sendiri, dan atas nama adik kandungnya** yang masih dibawah umur yaitu bernama **Pemohon VI**, Umur 16 tahun (Lahir 31 Maret 2003), berdomisili di Jln.Cijerah, GG.Pelita, No.7-RT. 06/RW. 02, Kel.Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung **sebagai Pemohon V dan Pemohon VI**:

Atau secara bersama-sama **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** disebut sebagai Para Pemohon yang mana dalam hal ini telah memberikan Kuasa

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus kepada **1. Anton Sartono,SH 2. Ziki Ali Ahmad,S.H 3. Deden S, S.H. 4. Baginda, S.H** Advokat / Pengacara pada Kantor Advocat dan konsultan hukum A.Sartono,S.H & Rekan berkantor di Jalan Raya Soreang Banjaran KM 2, Kab.Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2019 , yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor : 577/Adv/IV/19, tertanggal 08 Mei 2019 sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 168/Pdt.P/2019/PA.Sor. tanggal 08 Mei 2019 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September tahun 1966, **Koesnadi bin Prawiro Wisastro**, telah menikah dengan ibu/nenek para Pemohon, yaitu: **Istri Pewaris** di wilayah hukum KUA Karangmalang, Kab.Sragen, (**Vide bukti-P 3**).dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai, hidup bermasyarakat, sampai akhir khayatnya dengan di karuniai 4 orang anak.
2. Bahwa diketahui setelah **Koesnadi bin Prawiro Wisastro**, menikah dengan **Istri Pewaris** membina rumah tangga di wilayah hukum Kopo Sayati- Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- 2.1 Almarhum anak Pewaris ;
- 2.2 Almarhumah anak Pewaris ;
- 2.3 Pemohon III (Pemohon II);
- 2.4 Pemohon I (pemohon I);

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2006, **Pewaris**, telah meninggal dunia karena sakit (**Vide Bukti P4**), dan menyusul kemudian istrinya **Istri Pewaris** yaitu ibunda Para Pemohon juga meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2009 karena sakit, meninggalkan akhli waris, 4 orang anaknya yaitu:

- 2.1 **Almarhum anak Pewaris ;**
- 2.2 **Almarhumah anak Pewaris ;**
- 2.3 **Pemohon III (Pemohon II);**
- 2.4 **Pemohon I (Pemohon I);**

4. Bahwa kemudian diketahui **Almarhumah anak Pewaris**, selama hidupnya telah menikah dan berumah tangga dengan **R. Moch. Saleh bin RH. Moch. Siraz** dan dari pernikahan ini sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu: **1). Bhazy Arya Pinggala bin R. Moch.Saleh dan 2). Pemohon VI .**

5. Bahwa kemudian diketahui **Almarhumah anak Pewaris**, meninggal pada 30 April 2018 karena sakit (vide bukti P-7), meninggalkan akhli waris 2 orang anaknya yaitu: **Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI (Pemohon VI).**

6. Bahwa kemudian diketahui **Almarhum anak Pewaris**, selama hidupnya telah menikah dan berumah tangga dengan **Ibu Ida Dahlia binti Sanim**, dikaruniai 2 orang anak yaitu: **1). Pemohon III Bin Drs. Koesnadi, dan 2). Pemohon IV Bin Drs.Koesnadi.**

7. Bahwa kemudian diketahui **Almarhum anak Pewaris**, meninggal pada 20 Februari 2019 , meninggalkan akhli waris 2 orang anak yaitu: **1). Pemohon III bin Drs. Koesnadi, (Pemohon III) dan 2). Pemohon IV bin Drs. Koesnadi (Pemohon IV).**

8. Bahwa kedua orang tua Koesnadi dan Soeprapti, yaitu: **Prawiro Wisastro dan ibu Sudarsi** sudah meninggal terlebih dahulu dan kedua orang tua ibu Soeprapti yaitu: **Sastro Mihardjo**, dan ibu **Suratmi** sudah meninggal terlebih dahulu.

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum ayahanda para Pemohon yaitu Koesnadi bin Prawiro Wisastro, diantaranya tanah/rumah peninggalan almarhum di Kab.Bandung, yang belum sempat di bagikan.

10. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro, tidak meninggalkan ahli waris lainnya, Pemohon juga telah sepakat untuk membagi harta warisan tersebut berdasarkan kekeluargaan dan seluruh ahli waris dari Koesnadi bin Prawiro Wisastro sampai sekarang masih beragama islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro adalah :

- 2.1 Pemohon I (anak-Pemohon I);
- 2.2 Pemohon III (anak-Pemohon II);
- 2.3 Pemohon III (cucu-Pemohon III);
- 2.4 Pemohon IV (cucu-Pemohon IV);
- 2.5 Pemohon V (cucu-Pemohon V);
- 2.6 Pemohon VI (cucu-Pemohon VI)

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku,

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari Sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon dan Kuasa hukum para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah memeriksa identitas dari Pemohon dan dinyatakan benar, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3174101209760005, Pemohon II NIK. 3275042208720018, Pemohon III

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.3204115903010011 dan Pemohon IV NIK.3273151006970009 yang, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Bagian silsilah Waris Keluarga Koesnadi, yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Ketua RT. 06 dan Ketua RW. 14, Kepala Desa/Kelurahan Sayati, tertanggal 14 Maret 2019, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Koesnadi dan Suprapti, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, tertanggal 27 September 1966, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 12 Atas nama Drs. Koesnadi sebagai Kepala Keluarga tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 101627.2001.06744 Atas nama Drs. Koesnadi sebagai Kepala Keluarga tanggal 10 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris dengan Mengetahui Ketua RT.06 RW.14, tanpa tanggal, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/60/IV/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 28 April 2000, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.7);

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 519/24/XII/1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 08 Desember 1995, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nikita Syaharani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat tertanggal 17 April 2001, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salsabila Desryanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Desember 2006, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bhazy Arya Pinggala, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Juni 1997, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ghezy Rasendriya Bhanuwati Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 April 2003, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/8/K.Kesra/06 (tentang Kematian Drs. Koesnadi) yang keluaran oleh Kepala Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 01 Mei 2006, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/021/K.Kesra/09 (tentang Kematian Suprapti) yang keluaran oleh Kepala Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Februari 2009, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/021/K.Kesra 2019 (tentang Kematian Eko Koes Setyawan) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sankan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 22 Februari 2009, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 3273-KM-15052018-0007 atas nama Irene Dwi Koes Setyanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 15 Mei 2018, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.16.

Bahwa, disamping alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Yani Rusliani binti H. Samsudin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Permata Kopo Blok C-139, RT.006, RW. 14, Desa/kelurahan Sayati, Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Koesnadi dan Soeprapti sejak tahun 1998 sebagai tetangga;
- Bahwa, Koesnadi dan Soeprapti adalah suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Almarhum anak Pewaris ;
2. Almarhumah anak Pewaris ;
3. Pemohon III (Pemohon II);
4. Pemohon I (pemohon I);

- Bahwa Koesnadi meninggal dunia pada tahun 2006 dan Soeprapti meninggal dunia pada tahun 2009;

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua dari Almarhum Koesnadi telah lama meninggal dunia lebih dahulu daripada Almarhum Koesnadi;
 - Bahwa, anak Koesnadi dan Soeprapti yang bernama Almarhum anak Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, anak Koesnadi dan Soeprapti yang bernama Almarhumah anak Pewaris meninggal pada tahun 2019 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI (Pemohon VI).
 - Bahwa, semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia Almarhum Koesnadi tetap memeluk agama Islam;
 - Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon masih tetap memeluk agama Islam;
2. Empud Syarifudin bin Endung, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Mengaji, tempat tinggal di Kampung Sayati Hilir, RT. 06/RW.015, Kelurahan/Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Koesnadi dan Soeprapti sejak tahun 2001 sebagai tetangga;
 - Bahwa, Koesnadi dan Soeprapti adalah suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu:

5. Almarhum anak Pewaris ;

6. Almarhumah anak Pewaris ;

7. Pemohon III (Pemohon II);

8. Pemohon I (pemohon I);

- Bahwa Koesnadi meninggal dunia pada tahun 2006 dan Soeprapti meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa, kedua orang tua dari Almarhum Koesnadi telah lama meninggal dunia lebih dahulu daripada Almarhum Koesnadi;
- Bahwa, anak Koesnadi dan Soeprapti yang bernama Almarhum anak Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Koesnadi dan Soeprapti yang bernama Almarhumah anak Pewaris meninggal pada tahun 2019 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI (Pemohon VI).

- Bahwa, semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia Almarhum Koesnadi tetap memeluk agama Islam;

- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon masih tetap memeluk agama Islam;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk terhadap hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Soreang dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon pada pokoknya adalah penetapan ahli waris antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* didalilkan sebagai anak dan cucu dari Koesnadi bin Prawiro Wisastro dan Istri Pewaris serta merupakan ahli waris dari almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro dan Pemohon mendalilkan pula bahwa sebagian dari Para Pemohon dan

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro semasa hidupnya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan penetapan dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan (kompetensi) relatif dari Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro. dengan alasan bahwa almarhum telah meninggal dan meninggalkan harta warisan dan tujuan diajukannya penetapan ahli waris tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena alat-alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengklasifikasikan alat-alat bukti surat sebagai berikut : P.1, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.16 merupakan akta otentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1888 KUH Perdata Maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo* sedangkan alat bukti P.2, P.6, P.13, P.14 dan P.15 merupakan klasifikasi akta bawah tangan

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih memutuskan alat bukti lain untuk menunjangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa sebagian Pemohon dan Almarhum Pewaris adalah penduduk wilayah kabupaten Bandung (Kompetensi relatif) dan berdasarkan Kompetensi absolut sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dikaitkan dengan P.2. s/d P.16 serta keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan antara lain tentang person (Para Pemohon), tentang silsilah waris, tentang orang tua Para Pemohon, tentang susunan keluarga Para Pemohon, , tentang kematian orang tua Para Pemohon, tentang kematian dari 2 (dua) saudara Pemohon atau 2 (dua) anak Pewaris serta menerangkan tentang ahli waris yang sah dari almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro sehingga telah terbukti dengan jelas dan pasti dalam tataran legal formal bahwa Para Pemohon adalah sebagai Person yang mempunyai kapasitas dalam perkara *a quo* (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144, 145 dan 171 H.I.R sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung/sah dari pasangan Koesnadi bin Prawiro Wisastro dan Istri Pewaris;
- Bahwa, dari hasil perkawinan antara Koesnadi bin Prawiro Wisastro dan Istri Pewaris telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. Almarhum anak Pewaris ;
 2. Almarhumah anak Pewaris ;
 3. Pemohon III (Pemohon II);

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon I (pemohon I);

- Bahwa Koesnadi bin Prawiro Wisastro dan Istri Pewaris adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa, orang tua Pemohon I dan Pemohon II yaitu Koesnadi bin Prawiro Wisastro dan Istri Pewaris telah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidup sampai dengan meninggalnya tersebut, almarhum dan almarhumah tetap beragama Islam;
- Bahwa, orang tua dari almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa, anak almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro yang bernama Almarhum anak Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, anak Koesnadi dan Soeprapti yang bernama Almarhumah anak Pewaris meninggal pada tahun 2019 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI (Pemohon VI).
- Bahwa, pada saat ini ahli waris yang sah yang tersisa dari Almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro hanyalah Para Pemohon dengan rincian sebagai berikut Pemohon I dan Pemohon II adalah anak laki-laki Kandung sedangkan Pemohon dari Koesnadi bin Prawiro Wisastro III dan Pemohon IV adalah anak dari Almarhum Almarhum anak Pewaris yaitu atau cucu dari Koesnadi bin Prawiro Wisastro, Kemudian Pemohon V dan IV adalah anak Laki-laki dan anak perempuan dari Almarhumah Almarhumah anak Pewaris;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam perkara a quo adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro serta untuk pengurusan terkait penyelesaian warisan dan lain-lain yang berkaitan dengan nama Almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penetapan ahli waris dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT yang cantum dalam Surat an Nisa' ayat 7:

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

dan Surat an Nisa' ayat 11

Artinya " Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pewaris dalam hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka dengan ditemukannya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berkesimpulan bahwa almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro adalah pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pewaris dalam hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka dengan ditemukannya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam berkesimpulan bahwa almarhum dan almarhumah tersebut di atas adalah pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dalam hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta bahwa pada saat meninggalnya Pewaris orang yang masih hidup dan mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris adalah Para Pemohon, yaitu: Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak Kandung laki-laki dari Pewaris, dan Pemohon III (cucu perempuan) dan Pemohon IV (cucu perempuan) keduanya adalah 2 (dua) anak perempuan dari Almarhum Almarhum anak Pewaris sedangkan Pemohon V (cucu laki-laki) dan Pemohon VI (cucu perempuan) keduanya tersebut adalah anak dari Almarhumah Almarhumah anak Pewaris sehingga terbukti para Pemohon tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris serta tidak ada ahli waris lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro adalah Para Pemohon dengan perincian sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*, diperuntukkan oleh Para Pemohon guna mengurus urusan warisan khusus warisan yang terkait atas nama dari Almarhum Koesnadi bin Prawiro Wisastro, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan ini dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus persoalan yang menyangkut proses dari penyelesaian administrasi yang terkait dengan almarhum saja sebagaimana dimaksud dan dapat pula dipergunakan dalam hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari (**Koesnadi bin Prawiro Wisastro**), yaitu:
 - a. **Pemohon I**, (Pemohon I), (anak laki-laki kandung)
 - b. **Pemohon II**, (Pemohon II), (anak laki-laki kandung);
 - c. **Almarhum anak Pewaris** (anak laki-laki kandung);
 - d. **Almarhumah anak Pewaris** (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan ahli waris dari (**Almarhum anak Pewaris**), yaitu:
 - a. **Pemohon III** (Pemohon III), (anak perempuan kandung dari Alm. Almarhum anak Pewaris);
 - b. **Pemohon IV** (Pemohon IV), (anak perempuan kandung dari Alm. Almarhum anak Pewaris);
4. Menetapkan ahli waris dari (**Almarhumah anak Pewaris**), yaitu:
 - a. **Pemohon V** (Pemohon V),, (anak laki-laki kandung dari Almh. Almarhumah anak Pewaris);
 - b. **Pemohon VI** (Pemohon VI), (anak perempuan kandung dari Almh. Almarhumah anak Pewaris);
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000.00,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Kami Moch. Syah Ariyanto, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon.

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I..

Hakim Anggota II

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	65.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PA Sor. Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)